



**PUTUSAN**

**NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Alex Suwardi Bin Marto;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 17 Agustus 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Krajan Wetan RT. 10 RW. 04 Desa Purworejo  
Kecamatan Donomulyo, Kota Malang/Dusun  
Balong Lombok, Desa Balong Mojo, Kecamatan  
Puri, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

*Halaman 1 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Mei 2020 Nomor 733/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Mei 2020, Nomor 733/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 6 Februari 2020 No Reg Perkara: PDM-11/MJKRTO/Eku.2/02/2020, berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ALEX SUWARDI Bin MARTO**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Balong Lombok, Desa Balong Mojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, **menjual, menyerahkan atau membagi-**

Halaman 2 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, padahal sifatnya berbahaya itu tidak diberitahu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa melakukan usaha ayam tiren dan bangkai ayam dengan mempunyai karyawan atau pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang, Terdakwa membeli ayam tiren dan bangkai ayam dari PT. Haraka Kitri Endah yang beralamat di Dusun Dukuh Jati, Desa Jatidukuh, Kec. Gondang, Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2 (dua) kwintal dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) untuk pengiriman pertama pada hari Jumat tanggal 8 November 2019, sedangkan untuk pengiriman kedua pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019, Terdakwa membeli 3 (tiga) karung 1 (satu) kwintal dengan harga Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian oleh karyawan Terdakwa ayam tiren dan bangkai ayam tersebut dipotong-dipotong dengan cara mencabut bulunya dengan menggunakan cutter, memotong kepala, mengeluarkan kotoran, memotong Saksip dan dibuang, sedangkan dada dan pahnya direndam dengan es batu dengan tujuan menghilangkan warna merah darahnya dan biar cepat membeku dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditimbang per bungkusnya beratnya 2 (dua) kilogram kemudian dimasukkan ke mesin pendingin/freezer;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual ayam tiren dan bangkai ayam yang sudah dalam bentuk kemasan oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dijual kepada Sdr. Gunawan seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Balai Besar Veteriner Wates Nomor: 21191/PK.310/F.5.D/11/2019 tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:

Halaman 3 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY



NO	Kode Sampel	Pemilik	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Hewan	Uji daging Bangkai
1	A Buffer	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
2	B Buffer	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
3	A	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
4	B	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ALEX SUWARDI Bin MARTO**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Balong Lombok, Desa Balong Mojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, **yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, penangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa melakukan usaha ayam tiren dan bangkai ayam dengan mempunyai karyawan atau pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang, Terdakwa membeli ayam tiren dan bangkai ayam dari PT. Haraka Kitri Endah yang beralamat di Dusun Dukuh Jati, Desa Jatidukuh, Kec. Gondang, Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2 (dua) kwintal dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) untuk pengiriman pertama pada hari Jumat tanggal 8 November 2019, sedangkan untuk pengiriman kedua pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 09 November 2019, Terdakwa membeli 3 (tiga) karung 1 (satu) kwintal dengan harga Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian oleh karyawan Terdakwa ayam tiren dan bangkai ayam tersebut dipotong-dipotong dengan cara mencabut bulunya dengan menggunakan cutter, memotong kepala, mengeluarkan kotoran, memotong Saksip dan dibuang, sedangkan dada dan pahnya direndam dengan es batu dengan tujuan menghilangkan warna merah darahnya dan biar cepat membeku dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditimbang per bungkusnya beratnya 2 (dua) kilogram kemudian dimasukkan ke mesin pendingin/freezerl;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Balai Besar Veteriner Wates Nomor: 21191/PK.310/F.5.D/11/2019 tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:

NO	Kode Sampel	Pemilik	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Hewan	Uji daging Bangkai
1	A Buffer	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
2	B Buffer	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
3	A	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
4	B	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang R.I. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **ALEX SUWARDI Bin MARTO**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidaknya dalam kurun

Halaman 5 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Balong Lombok, Desa Balong Mojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, **pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa melakukan usaha ayam tiren dan bangkai ayam dengan mempunyai karyawan atau pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang, Terdakwa membeli ayam tiren dan bangkai ayam dari PT. HAKA KITRI ENDAH yang beralamat di Dusun Dukuh Jati, Desa Jatidukuh, Kec. Gondang, Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2 (dua) kwintal dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) untuk pengiriman pertama pada hari Jumat tanggal 8 November 2019, sedangkan untuk pengiriman kedua pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019, Terdakwa membeli 3 (tiga) karung 1 (satu) kwintal dengan harga Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian oleh karyawan Terdakwa ayam tiren dan bangkai ayam tersebut dipotong-dipotong dengan cara mencabut bulunya dengan menggunakan cutter, memotong kepala, mengeluarkan kotoran, memotong Saksip dan dibuang, sedangkan dada dan pahunya direndam dengan es batu dengan tujuan menghilangkan warna merah darahnya dan biar cepat membeku dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditimbang per bungkusnya beratnya 2 (dua) kilogram kemudian dimasukkan ke mesin pendingin/ freezer;
- Bahwa ayam tiren dan bangkai ayam yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. GUNAWAN hanya dibungkus oleh kertas plastik tanpa dilengkapi dengan label maupun etiket barang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Balai Besar

Halaman 6 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteriner Wates Nomor : 21191/PK.310/F.5.D/11/2019 tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:

NO	Kode Sampel	Pemilik	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Hewan	Uji daging Bangkai
1	A Buffer	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
2	B Buffer	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
3	A	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif
4	B	Alek Suwardi	Malang	Donomulyo	Purworejo	Ayam Buras	Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 7 April 2020 No. Reg. Perkara :PDM-263/MJKRTO/Eku.2/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SUWARDI BIN MARTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 KUHP sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX SUWARDI BIN MARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pendingin yang berisikan bungkus daging ayam tiren;

Halaman 7 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit penggiling daging;
- 1 (satu) buah timbangan merk GSF.
- 3 (tiga) buah drum plastic warna biru yang dipotong.
- 7 (tujuh) lembar bungkus kantong plastic.
- 6 (enam) buah cutter dan 1 (satu) buah pisau kecil.
- 8 (delapan) lembar masker.
- 1 (satu) sak yang berisikan bungkus plastic isi daging ayam.
- 1 (satu) sak yang berisikan bangkai ayam tidak dibungkus.
- 1 (satu) sak berisikan potongan-potongan daging bangkai ayam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 Nopol S-1982-NM NOKA :MHKV1BAIJDK024658, NOSIN :MB64554 An. PARUWI.
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 Nopol S-1982-NM beserta kunci kontaknya

*Dikembalikan kepada saksi PARUWI.*

4. Menghukum Terdakwa ALEX SUWARDI BIN MARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SUWARDI Bin MARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYELENGGARA KAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI, PENYIMPANAN,**

*Halaman 8 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PENGANGKUTAN, DAN PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEX SUWARDI Bin MARTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pendingin yang berisikan bungkus daging ayam tiren;
- 1 (satu) unit penggiling daging;
- 1 (satu) buah timbangan merk GSF;
- 3 (tiga) buah drum plastik warna biru yang dipotong;
- 7 (tujuh) lembar bungkus kantong plastik;
- 6 (enam) buah cutter dan 1 (satu) buah pisau kecil;
- 8 (delapan) lembar masker;
- 1 (satu) sak yang berisikan bungkus plastic isi daging ayam;
- 1 (satu) sak yang berisikan bangkai ayam tidak dibungkus;
- 1 (satu) sak berisikan potongan-potongan daging bangkai ayam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 Nopol S-1982-NM NOKA: MHKV1BAIJDK024658, NOSIN: MB64554 An. PARUWI;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 Nopol S-1982-NM beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada Saksi Paruwi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

Halaman 9 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Nomor 68/Akta.Pid/2020/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2020 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2020 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;
3. Memori banding tertanggal 24 April 2020 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 April 2020 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 April 2020;
4. Relas pemberitahuan inzage Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2020 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 21 April 2020 kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2020, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 20 April 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 10 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020, Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Penuntut Umum), sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 204 KUHP atau kedua melanggar pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau Ketiga Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi bernama **Paruwi, Khoirul Huda, Mohammad Mahroji, Ari Krisna Hartini, dan Ir. Mohammad Sofyan, Drh. Heru Tristiono** (saksi ahli) serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, menandatangani BAP dan



keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua, kasus pengelolaan dan peredaran bangkai ayam (ayam tiren);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balonglombok Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, pada saat penangkapan Terdakwa, ada kegiatan pengelolaan ayam tiren atau bangkai ayam;
- Terdakwa membeli ayam tiren dari pabrik ternak ayam melalui saksi Khoirul Huda dengan tujuan untuk pakan lele;
- Bangkai ayam tersebut Terdakwa kemas menjadi 2 (dua) kiloan menjadi 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli oleh Gunawan dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat pengiriman bangkai ayam dalam kondisi masih utuh dan dalam keadaan benar-benar sudah mati;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan pasal 135 UU R I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur pasal 135 UU R I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar pasal 135 UU R I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 135 UU R I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 135 UU R I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, karena bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhkan pidana yang lebih lama dari masa penahanan, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, Majelis Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN pasal 242 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 135 UU R I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2020** oleh kami, **Karel**

Halaman 14 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tuppu, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H**, dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **Sutanto, SH.,MH.**

**Karel Tuppu, SH.,MH.**

Ttd,

2. **Rr. Suryowati, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd,

**Subandi, SH.**